

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Polri merupakan suatu lembaga penegak hukum yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Dalam tubuh polri tersusun kerangka ataupun srtuktur kepengurusan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dewasa ini tindak kejahatan merupakan salah satu permasalahan yang ada di dalam tubuh masyarakat yang sangat sukar untuk di pangkas angka kejadiannya, semakin tumbuhnya suatu masyarakat maka akan semakin berkembang pula modus-modus oprandi yang di ciptakan oleh pelaku tindak kejahatan tersebut. Terbukti belakangan ini semakin banyaknya tindak kejahatan yang sering dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan dengan berbagai macam modus oprandinya seperti menggunakan umpan wanita yang dilakukan oleh sekomplotan pencuri motor, menggunakan obat bius untuk membius korban, hipnotis dan sebagainya. Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat

penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan yang ada di wilayah hukumnya, polisi juga di dituntut agar dapat mengimbangi perkembangan modus-modus kejahatan yang selalu berkembang dari waktu ke waktu.

Tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. *Preventif* dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau pelanggaran Hukum dalam rangka upaya memelihara atau meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan atau menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>1</sup>

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya, kejahatan dikota Bandar Lampung belum tentu sama cara, dan penyebab yang melatarbelakangi bila dibandingkan dengan kota Jakarta, Masyarakat senantiasa berproses, dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya.

---

<sup>1</sup> Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 69 .

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Pada daerah tertentu seperti daerah lampu merah, tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama bagi petugas patroli polisi tersebut. Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Samapta (Siap Siaga), Satuan Lalu Lintas, dan Satuan Pengamanan Objek khusus (Pam Obsus), satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik dijalan, disekolah, kantor-kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya.

Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas essensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Samapta yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik diIndonesia maupun didunia<sup>2</sup>, Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, dan Sat Pam Obsus yang bertugas melindungi objek-objek khusus adalah merupakan satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi

---

<sup>2</sup> [www.polri.go.id](http://www.polri.go.id), Samapta Bhayangkara, akses tanggal 13 Maret 2015 pukul 19.00.

patroli. Ketiganya mengemban tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat.<sup>3</sup> Kemudian bila nantinya dengan Keputusan Kepala Satuan berdasarkan saran dan perkiraan staf maka diadakan operasi khusus.

Kejahatan akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan masyarakat, banyak tindak kejahatan yang terjadi baik saat siang ataupun malam hari. Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan yang ada di wilayah hukumnya. Pada tahun 2013 jumlah tindak kejahatan di Kota Bandar Lampung mencapai 3.028 kasus, sedangkan pada tahun 2014 turun 44 kasus menjadi 2.984 kasus<sup>4</sup>. Penurunan angka kejahatan terutama di wilayah hukum Kota Bandar Lampung diakibatkan karena adanya beberapa faktor yang salah satunya adalah patroli. Polisi harus berperan aktif dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan yang selalu berkembang modus operandinya.

---

<sup>3</sup> David H. Bayley, *Police for The Future*, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, hlm 2.

<sup>4</sup> Febi Herumanika, Kejahatan di Bandar Lampung pada 2014 Turun, <http://www.duajurai.com/2014/12/30/kejahatan-di-bandar-lampung-pada-2014-turun/>, akses tanggal 13 April 2015 pukul 19.30.

Contoh khusus yang sering terjadi kejahatan yang ada di daerah sekitar Universitas Lampung, dimana terdapat banyak sekali mahasiswa yang in dekos atau bertempat tinggal sementara untuk menuntut ilmu yang mana para pelaku kejahatan sering kali memanfaatkan kelalaian mahasiswa yang menaruh barang-barang berharganya di tempat kost tersebut tanpa penjagaan dan pengawasan yang ketat. Sering kali mahasiswa kehilangan sepeda motor, laptop, handphone genggam dan barang berharga lainnya.

Keadaan yang terjadi di Kepolisian Sektor Kedaton belum biasa dianggap ideal sebagaimana hasil data yang diterima penulis dari Kepolisian Sektor Kedaton jumlah penduduk yang berada di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kedaton berjumlah 135.231 jiwa, hal tersebut sangat timpang apabila dibandingkan dengan jumlah personil yang bertugas di Kepolisian Sektor Kedaton yang hanya berjumlah 91 orang personil. Dengan perbandingan yang sangat jauh itu maka akan sangat berpengaruh pada kinerja kepolisian itu sendiri. Berdasarkan data di atas perbandingan jumlah penduduk dan polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor Kedaton adalah 91:135.231. Data tersebut menunjukkan bahwa rasio penduduk dan polisi di Kepolisian Sektor Kedaton adalah 1:1486 data ini menunjukkan jumlah polisi yang bertugas di Tamalanrea masih kurang sehingga dapat menghambat atau mengurangi efektivitas kepolisian dalam menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan alasan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang efektivitas patroli yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah tindak kejahatan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Efektivitas Patroli Yang Dilakukan

Oleh Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Tahun 2014 (Studi Wilayah Hukum Polsek Kedaton)”.  
Hukum Polsek Kedaton)”.  
Hukum Polsek Kedaton)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kedaton dalam mencegah tindak pidana selama tahun 2014 ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kedaton dalam mencegah tindak pidana selama tahun 2014 ?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian kriminologis, khususnya yang mengenai efektivitas pelaksanaan patroli dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan patroli di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung selama tahun 2014. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian skripsi antara lain:

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kedaton dalam mencegah tindak pidana selama tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kedaton dalam mencegah tindak pidana selama tahun 2014.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta memberikan pandangan kriminologis agar dapat digunakan sebagai kajian dalam menentukan setiap langkah kebijaksanaan guna pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kedaton dalam mencegah tindak pidana di Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung.

### b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan kepada para penegak hukum dan masyarakat luas mengenai pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kedaton dalam mencegah tindak pidana di Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup>

Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai “sesuatu”. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini guna membantu penelitian adalah ;

#### **Teori Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadinya tindak pidana. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

#### **Teori Efektivitas**

Kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni<sup>6</sup>:

##### 1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input.

Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajawali Press, Jakarta , 1984 hlm. 124.

<sup>6</sup> Martini dan Lubis, *Teori Organisasi*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1997, hlm.55.

sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan diketahui.<sup>7</sup> Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian, maka peneliti mencantumkan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini:

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.<sup>8</sup>
2. Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan 2 ( dua ) orang atau lebih Anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati / mengawasi /memperhatikan / situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 132.

<sup>8</sup> Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Pusat Pembinaan, 1991), hlm. 280.

segala bentuk pelanggaran dan atau tindak pidana yang menuntut / memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan – tindakan Kepolisian guna memelihara Ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.<sup>9</sup>

3. Polisi adalah hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>
4. Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi, tidak menurutkan, merintang, melarang dan mengiktiarkan supaya tidak terjadi.<sup>11</sup>
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)<sup>12</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari lima bab yang tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun gambaran untuk setiap bab adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Pelayanan Publik Bidang Turjawali Satuan Sabhara Polres Tapin, Tapin, 2013, hlm 4.

<sup>10</sup> Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentaang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1.

<sup>11</sup> Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, *Op.cit*, hlm 176.

<sup>12</sup> Prof.Dr.Teguh Prasetyo,S.H.,M.Si, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 50.

## **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh serta sistematis menguraikan hal-hal yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian dan Sistematika Penulisan dari penelitian ini.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori yaitu ketentuan hukum mengenai pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kedaton dalam mencegah kejahatan di Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi yaitu langkah-langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data, jenis data serta prosedur analisis data yang telah didapat.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian yang di analisa tentang fakta-fakta yang di bahas mengenai pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kedaton dalam mencegah kejahatan di Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, berisi kesimpulan yang di kemukakan penulis berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dan di analisis, dalam bab ini juga di kemukakan berbagai saran dari penulis yang dihasilkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.